



## **BUPATI MOJOKERTO**

---

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu mengatur tata cara pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mojokerto.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu yang ditentukan.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang dibuat oleh BPD dan ditandatangani oleh Ketua BPD berdasarkan keputusan rapat.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya.
16. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa.

17. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang berdasarkan penjaringan, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pemilihan, yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
19. Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas mengawasi proses pemilihan dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD melalui proses penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemungutan suara.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
24. Saksi Calon selanjutnya disebut Saksi adalah saksi yang mendapatkan surat mandat dari Calon Kepala Desa.
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat untuk dipilih dan memilih.
26. Penjaringan adalah suatu upaya menghimpun persyaratan administrasi yang diajukan kepada panitia pemilihan Kepala Desa dari para Bakal Calon Kepala Desa.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan pada masing-masing kelengkapan persyaratan administrasi maupun keabsahan dokumen para Bakal Calon Kepala Desa.

## **BAB II**

### **PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya pemberitahuan dari BPD, Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada BPD untuk diusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan pengunduran diri setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (3), disertai usulan pengangkatan Kepala Desa terpilih atau Penjabat Kepala Desa.

## **BAB III**

### **PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas**

#### **Pasal 3**

- (1) Empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui rapat BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 4**

Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur :

- a. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum) ;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Badan Pengawasan Daerah ;
- d. Kantor Polisi Pamong Praja ;
- e. Kecamatan ;
- f. Kepolisian Sektor ; dan
- g. Koramil

#### **Bagian Kedua**

#### **Sumpah dan Janji**

#### **Pasal 5**

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas tingkat Desa mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua BPD secara bergantian.
- (2) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

#### **SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN/ PANITIA PENGAWAS**

*Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota **Panitia Pemilihan / Panitia Pengawas** dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan menyelenggarakan **pemilihan Kepala Desa/pengawas pemilihan Kepala Desa** .... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.*

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas**  
**Paragraf Kesatu**  
**Perencanaan Pemilihan dan Pengawasan**

**Pasal 6**

- (1) Panitia Pemilihan membuat rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rencana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Merencanakan anggaran pemilihan Kepala Desa ;
  - b. Merencanakan jadwal pemilihan Kepala Desa ;
  - c. Merencanakan pembuatan tata tertib pemilihan Kepala Desa ;
  - d. Merencanakan kegiatan penjaringan, penyaringan, kampanye dan pemungutan suara ;
  - e. Merencanakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pemilihan kepada BPD .

**Pasal 7**

- (1) Panitia Pengawas membuat rencana kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rencana kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Merencanakan anggaran pengawasan pemilihan Kepala Desa ;
  - b. Merencanakan jadwal pengawasan pemilihan Kepala Desa ;
  - c. Merencanakan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran jalannya pemilihan, meliputi : Memberikan teguran sampai dengan peringatan ;
  - d. Memberi batasan kewenangan dalam hal menjadi mediator penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Yaitu dengan tetap mengedepankan penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah ;
  - e. Merencanakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada BPD.

## Paragraf Kedua

### TATA TERTIB PEMILIHAN

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan dalam menetapkan Tata tertib Pemilihan dapat memuat materi antara lain :
  - a. Persiapan Pemilihan ;
  - b. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan ;
    - 1) Hak memilih dan dipilih menjadi Kepala Desa ;
    - 2) Persyaratan Calon Kepala Desa ;
    - 3) Tata cara pendaftaran Pemilih ;
  - c. Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas :
    - 1) Tata cara pembentukan ;
    - 2) Tugas Panitia ;
    - 3) Sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran ;
    - 4) Sanksi bagi anggota Panitia Pengawas di tingkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran ;
  - d. Ketentuan tanda gambar diri/foto calon Kepala Desa, model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos, dan perlengkapan lainnya ;
  - e. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye ;
  - f. Mekanisme pemungutan suara ;
  - g. Mekanisme Penghitungan Suara :
    - 1) Ketentuan sah dan tidak sahnya surat suara hasil pencoblosan ;
    - 2) Penetapan batas minimal kehadiran pemilih dalam pemungutan suara (Quorum) ;
  - h. Serta ketentuan lain berdasar peraturan dan kesepakatan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ketua Panitia Pengawas dan disahkan oleh BPD dalam Keputusan BPD. (contoh : lampiran III)



### **Paragraf Ketiga**

#### **Penjaringan dan Penyaringan**

##### **Pasal 9**

- (1) Tugas Panitia Pemilihan dalam penjaringan meliputi sebagai berikut :
  - a. Membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BPD yang memuat :
    - 1) Syarat - syarat pendaftaran menjadi bakal calon kepala Desa ;
    - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran ;
    - 3) Batas waktu pendaftaran;
    - 4) Ketentuan lain yang diperlukan ; dan diumumkan pada tempat-tempat strategis
  - b. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa ;
  - c. Melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
  - d. Menuangkan hasil penjaringan dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa. (contoh : lampiran IV).
- (2) Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penyaringan meliputi sebagai berikut :
  - a. Meneliti persyaratan administrasi dan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan yaitu:
    - 1) Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD dengan bermaterai cukup;
    - 2) Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon sendiri yang meliputi :
      - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
      - b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
      - c) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
      - d) Tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa.

- 3) Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon ;
- 4) Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon ;
- 5) Surat Keterangan tidak menjabat sebagai penjabat Kepala Desa bagi mantan Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS yang dikeluarkan oleh Camat ;
- 6) Surat Keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat;
- 7) Surat Keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah/puskesmas setempat ;
- 8) Surat Keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat ;
- 9) Salinan ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 10) Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
- 11) Salinan akte kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
- 12) Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 13) Surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat.
- 14) Surat ijin tertulis dari pimpinan instansi induk sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari :
  - a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan ketentuan :
    - aa. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi PNS Pusat ;
    - bb. Gubernur bagi PNS dari Pemerintah Propinsi ;

- cc. Bupati/Walikota bagi PNS Kabupaten/Kota ;
- dd. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi PNS instansi Vertikal ;
- ee. Pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas dengan ketentuan, selain mendapat ijin tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud huruf a) juga membuat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas apabila terpilih sebagai Kepala Desa ;
- b) Anggota TNI/Polri oleh Komandan/Kepala Kesatuan masing-masing;
- c) Perangkat Desa dengan ketentuan, selain mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa juga membuat pernyataan
  - aa. Pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa ;
  - bb. Siap mendukung dan melaksanakan tugas dibawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.
- b. Membuat Hasil Berita Acara Penyaringan dan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- c. Mengundang Bakal Calon Kepala Desa untuk hadir pada saat pendaftaran ;
- d. Melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang mengeluarkan surat yang terkait identitas dan administrasi apabila dipandang perlu ;
- e. Menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- f. Mengundi nomor urut tanda gambar diri/foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

**Paragraf Keempat**  
**Pendaftaran Pemilih**  
**Pasal 10**

Tugas panitia pemilihan dalam pendaftaran pemilih meliputi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dibukanya pendaftaran ;
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah berdasar buku data induk penduduk desa yang dibuktikan dengan :
  - 1) Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga ;
  - 2) Akta Perkawinan bagi yang pernah kawin, namun belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Memberikan tanda bukti pendaftaran terhadap penduduk desa yang telah didaftar yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan (contoh : lampiran VII) ;
- d. Menyusun Daftar Pemilih Sementara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pendaftaran pemilih yang disusun tiap-tiap RT dalam RW dan dusun setempat (contoh : lampiran VIII);
- e. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari di Kantor / Balai Desa atau tempat lainnya yang strategis.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal terdapat penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, maka dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan paling lama 3 ( tiga ) hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir untuk diumumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (1) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan dilakukan paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah masa pendaftaran pemilih tambahan berakhir.

## **Pasal 12**

- (1) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan dapat berubah apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebelum ditetapkan dan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Perubahan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila pemilih meninggal dunia, atau pindah tempat atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perubahan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Sementara/Tambahan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (5) Daftar pemilih tetap disahkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan diumumkan.
- (6) Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan merupakan daftar pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dan tidak dapat dirubah sampai dengan dilaksanakan pemungutan suara. (contoh : lampiran IX)
- (7) Jumlah daftar pemilih tetap dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD, yang selanjutnya dilaporkan kepada Camat.

## **Pasal 13**

- (1) Daftar Pemilih Tetap digunakan sebagai dasar pembuatan undangan kepada penduduk desa yang bersangkutan untuk hadir guna menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Undangan yang disampaikan kepada pemilih mencantumkan tempat dan waktu pemungutan suara. Undangan harus diterima oleh yang mempunyai hak pilih atau anggota keluarga lainnya dengan disertai tanda terima.

## **BAB IV**

### **KAMPANYE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kampanye Tertutup dan Terbuka**

##### **Pasal 14**

- (1) Kampanye tertutup dilakukan melalui pidato penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa.
- (2) Kampanye tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Desa setempat dengan dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Perangkat Desa, LKM dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.

##### **Pasal 15**

- (1) Kampanye terbuka dilakukan melalui pidato penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa.
- (2) Kampanye terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tiap Dusun setempat dan dapat dihadiri oleh pendukung calon Kepala Desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.

##### **Pasal 16**

- (1) Sebelum dilaksanakan kampanye, masing-masing calon Kepala Desa melaksanakan ikrar bersama untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan selama kegiatan pemilihan.
- (2) Ikrar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Balai Desa setempat dengan dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan disertai Berita Acara Ikrar yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua

Panitia Pemilihan, Ketua Panitia Pengawas, Ketua BPD. dan masing-masing Calon Kepala Desa.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam melakukan Kampanye, calon Kepala Desa dapat dibantu oleh anggota tim Kampanye paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dulu harus mendapat surat tugas dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye.

### **Bagian Kedua**

### **Larangan Kampanye**

### **Pasal 18**

Dalam melakukan kampanye dilarang :

- a. Mengganggu ketertiban umum ;
- b. Memberikan uang atau barang yang dapat mempengaruhi pemilih ;
- c. Melakukan arak-arakan pawai, baik berjalan kaki maupun dengan kendaraan di jalan raya sehingga mengganggu kepentingan umum dan keamanan masyarakat sehari-hari ;
- d. Melakukan pengrusakan atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilihan Kepala Desa ;
- e. Menggunakan fasilitas / sarana ibadah (Gereja, Masjid, Pura, Vihara) dan sekolah ;
- f. Menggunakan fasilitas / sarana milik Desa ;
- g. Menghina / mendiskreditkan Calon Kepala Desa yang lain ;
- h. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat ;
- i. Melibatkan aparat Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kampanye untuk membantu salah satu calon Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan ;
  - b. Peringatan tertulis ;
  - c. Pembubaran kegiatan kampanye ;
  - d. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang ;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pengawas beserta Panitia Pemilihan dan BPD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Panitia Pengawas, Ketua Panitia Pemilihan dan BPD.

### **BAB V**

#### **PEMUNGUTAN SUARA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Lokasi dan Waktu**

#### **Pasal 20**

- (1) Lokasi TPS dapat menggunakan balai desa, balai dusun, ruang gedung sekolah atau balai pertemuan masyarakat lainnya dengan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemilik gedung atau tempat tersebut ;
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai TPS.
- (3) Waktu mulai pemungutan adalah mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan waktu yang ditentukan Panitia Pemilihan.



**Bagian Kedua**  
**Surat Suara dan Sarana Prasarana**  
**Pemungutan Suara**

**Pasal 21**

- (1) Panitia pemilihan harus sudah menyiapkan surat suara (contoh : lampiran X) 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ;
- (2) Surat suara memuat :
  - a. Nama Desa , Kecamatan dan Kabupaten ;
  - b. Nomor urut, gambar diri/foto, nama para Calon Kepala Desa dalam kotak segi empat ;
  - c. Nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
  - d. Tanggal pelaksanaan pemungutan suara ;
  - e. Stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila hanya terdapat calon Kepala Desa tunggal, maka surat suara memuat :
  - a. Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten ;
  - b. Nama Calon Kepala Desa tunggal ;
  - c. Nomor urut, gambar diri/foto, nama Calon Kepala Desa tunggal dalam kotak segi empat ;
  - d. Nomor urut dalam kotak segi empat tanpa gambar diri/foto dan nama
  - e. Nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
  - f. Tanggal pelaksanaan pemungutan suara ;
  - g. Stempel Panitia Pemilihan.

**Pasal 22**

Panitia Pemilihan menyiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara terdiri dari :

- a. Tempat pemungutan suara ;
- b. Meja dan kursi ;
- c. Papan pengumuman ;
- d. Surat suara ;
- e. Kotak suara ;

- f. Bilik suara ;
- g. Alat pencoblos dan Bantalan ;
- h. Tempat untuk menghitung jumlah suara ;
- i. Tinta ;
- j. Jam dinding ;
- k. Kelengkapan administrasi yang meliputi :
  - 1) Daftar Pemilih Tetap untuk melihat pemilih yang hadir ;
  - 2) Surat Suara yang sudah disusun tiap bendelnya 25 (dua puluh lima) atau jumlah sesuai kesepakatan ;
  - 3) Pengumuman tentang mekanisme/alur pelaksanaan pemungutan suara yang ditempelkan pada tempat-tempat strategis ; dan
- l. Kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketiga**  
**Tempat Duduk Calon Kepala Desa**

**Pasal 23**

- (1) Tempat duduk calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditentukan melalui undian.
- (2) Undian tempat duduk dilaksanakan bersamaan dengan undian nomor urut tanda gambar diri/foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara. (contoh : lampiran XI)
- (3) Di atas tempat duduk yang disediakan untuk calon Kepala Desa dapat di pasang tanda gambar diri / foto dan nama calon Kepala Desa yang bersangkutan tanpa nomor urut dan dapat terlihat jelas oleh pemilih.
- (4) Nomor urut hanya dicantumkan apabila sesuai /sama dengan nomor urut tanda gambar/foto calon Kepala Desa pada kartu suara.

**Bagian Keempat**  
**Kehadiran Calon Kepala Desa**

**Pasal 24**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada di tempat pemungutan suara

dan menempati tempat duduk yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan.

- (2) Calon Kepala dapat tidak berada di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi sakit sehingga tidak memungkinkan untuk berada di tempat pemungutan suara.
- (3) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter atau instansi berwenang yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

## **Bagian Kelima**

### **Pembagian Tugas Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 25**

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia Pemilihan dengan didampingi 2 (dua) orang anggota panitia lainnya bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas menandatangani dan menyampaikan atau mengganti surat suara kepada pemilih ;
- b. 1 (satu) orang anggota panitia atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat kehadiran pemilih yang hadir di TPS ;
- c. 1 (satu) orang anggota panitia atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara ;
- d. 1 (satu) orang atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga kotak dan bilik suara serta mengarahkan pemilih keluar dari tempat pemungutan suara ;
- e. Anggota panitia lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Panitia.

**Bagian Keenam**  
**Rapat Pemungutan Suara**  
**Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan waktu yang ditentukan dengan didahului pemeriksaan tempat pemungutan suara.
- (2) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan bersama Panitia Pengawas, dan petugas keamanan melakukan kegiatan :
  - a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya ;
  - b. Mempersilahkan Calon Kepala Desa duduk ditempat yang sudah disediakan ;
  - c. Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di meja yang sudah ditentukan ;
  - d. Memanggil pemilih dengan disesuaikan tempat duduk yang disediakan.
- (3) Tepat pukul 07.00 WIB Ketua panitia melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Membuka Rapat Pemungutan Suara, apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir ;
  - b. Membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya serta meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap dokumen dan kelengkapan administrasi ;
  - c. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan ;
  - d. Memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadan disegel ;
  - e. Mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ;

- f. Mengumumkan surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) % dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap ;
- g. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
  - 1) Tujuan pemberian suara
  - 2) Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik suara ;
  - 3) Cara memberikan suara yang benar pada surat suara ;
  - 4) Pemberian kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak dan surat suara yang keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kali, pemeriksaannya dihadapan Ketua Panitia ;
  - 5) Sah dan tidak sah suara pada surat suara;
  - 6) Pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara.
  - 7) Pemberian suara serta alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah.Penjelasan di atas hanya dilakukan 1(satu) kali.
- h. Melakukan penandatanganan surat suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan memberi stempel ;
- i. Memanggil pemilih sesuai nomor urut kehadiran untuk diberi surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan ;
- j. Membuat Berita acara Pemungutan Suara (contoh : lampiran XII) ; dan
- k. Melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan suara.

## **Bagian Ketujuh Pemberian Suara**

### **Pasal 27**

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara ;
- (2) Dalam memberikan suara pemilih mencoblos salah satu gambar diri/ foto Calon Kepala Desa pada kotak segi 4 (empat) yang disediakan dalam surat suara ;

- (3) Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan ;
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena berakibat suaranya tidak sah ;
- (5) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara ;
- (6) Pemilih sebagaimana pada ayat (5) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

## **BAB VI**

### **PENGHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 28**

- (1) Sebelum proses penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan :
  - a. Mengatur tempat penghitungan suara agar :
    - 1) Panitia Pemilihan dan saksi dapat menempati posisinya sesuai tugas masing-masing ;
    - 2) Panitia Pengawas Kabupaten maupun Desa, Calon Kepala Desa, dan masyarakat dapat melihat jalannya penghitungan suara dengan jelas.
  - b. Meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa menunjuk seorang dari pendukungnya dengan bukti Surat Tugas yang ditanda tangani Calon Kepala Desa untuk menjadi saksi proses penghitungan suara dan membuat Berita Acara Penunjukan Saksi yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon Kepala Desa dan saksi. (contoh : Lampiran XIII);
  - c. Meminta kepada masing-masing calon Kepala Desa secara bergiliran untuk menyampaikan pernyataan secara lisan paling lama 5 (lima) menit, bahwa dirinya siap kalah maupun siap menang dan menghimbau kepada pemilih yang mendukung juga siap menerima hasil dari penghitungan suara. Dengan menuangkannya dalam pernyataan tertulis (Contoh : Lampiran XIV).

- (2) Pada saat pelaksanaan penghitungan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut :
  - a. Ketua Panitia Pemilihan dengan didampingi 2 (dua) orang anggota panitia lainnya bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan dengan cara membuka dan membaca secara jelas dan tegas setiap surat suara ;
  - b. 2 (dua) orang anggota panitia atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat hasil penghitungan suara pada kertas berukuran 100 cm x 100 cm dan pada kertas folio ;
  - c. 1 (satu) orang anggota panitia atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara masing-masing calon Kepala Desa sesuai dengan perolehan suara ;
  - d. (satu) orang atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara yang rusak, tidak sah
  - e. Anggota panitia lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Panitia.
  
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan saksi.  
(contoh : lampiran XV)
  
- (4) Panitia menyimpan seluruh dokumen, sarana dan prasarana pemungutan suara di tempat yang aman.

**BAB VII**  
**PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH**

**Pasal 29**

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia membuat dan menyerahkan Berita acara Pemilihan Kepala Desa. (contoh : lampiran XVI)
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD membuat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih. (contoh : lampiran XVII)
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD membuat usulan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN DAN**  
**PANITIA PENGAWAS**

**Pasal 30**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pemilihan Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima salinan/tembusan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi sebagai berikut :
  - a. Seluruh kegiatan selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. Rincian penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - c. Bukti-bukti berupa dokumen, sarana dan prasarana.



### **Pasal 31**

- (1) Panitia Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada BPD bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban Panitia Pemilihan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi sebagai berikut :
  - a. Seluruh kegiatan selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  - b. Rincian penggunaan anggaran pengawasan pemilihan Kepala Desa ;
  - c. Bukti-bukti berupa dokumen, sarana dan prasarana.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal *2 Mei 2007*

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**ACHMADY**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal *2 Mei 2007*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**R. SOEPRAPTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR**